

**ANALISIS EKSISTENSI HUKUM ADAT AKIBAT PERKEMBANGAN
PERATURAN DAERAH DI BIDANG INDUSTRI PARIWISATA
(Studi Sosio-Legal Masyarakat Adat “Wetu Telu” di Bayan, Lombok Utara)**

Irham Rahman

Fakultas Hukum Universitas Kediri
Jalan Selomangleng No.1 Kediri-Jawa Timur. Telp. (0354) 773032
Website: <http://www.unik-kediri.ac.id>. E-mail: rektor@unik-kediri.ac.id
Email: irhamrahman@unik-kediri.ac.id

Rizki Yudha Bramantyo

Fakultas Hukum Universitas Kediri
Jalan Selomangleng No.1 Kediri-Jawa Timur. Telp. (0354) 773032
Website: <http://www.unik-kediri.ac.id>. E-mail: rektor@unik-kediri.ac.id
Email: rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id

ABSTRACT

The existence of indigenous peoples has been recognized and respected by the Constitution. The Wetu Telu indigenous people have traditions from their ancestors with Islamic nuances and their existence is recognized until now. Besides, the local government's strategy to develop the tourism sector to improve the economy and regional development which is designed in regional regulations can affect the existence of Indigenous people. The purpose of this research is to know the changes in the existence of the Wetu Telu community customary law and to know the implementation of Regional Regulations in the tourism sector in Bayan village, North Lombok Regency, West Nusa Tenggara. This research uses juridical empirical or socio-legal research, which is a type of sociological legal research or field research that examines applicable legal provisions. Cultural preservation and tourism development need a Regional Regulation on the Recognition and Protection of Indigenous Peoples to protect normatively and with legal certainty and harmonize Regional Regulations between tourism development and recognition of indigenous peoples.

Keyword: *Adat Recht, Wetu Telu, Tourism*

ABSTRAK

Keberadaan masyarakat adat telah diakui dan di hormati oleh Konstitusi. Masyarakat Adat Wetu Telu yang mempunyai adat istiadat dari nenek moyang mereka yang bernuansa islami dan sampai saat ini diakui eksistensinya. Disamping itu strategi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pembangunan daerah yang di rancang dalam peraturan daerah, dapat mempengaruhi eksistensi masyarakat adat. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui perubahan eksistensi hukum adat masyarakat Wetu Telu dan mengetahui implementasi Peraturan Daerah di bidang pariwisata di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau *socio-legal*, yakni jenis penelitian hukum sosiologis atau dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Kelestarian budaya dan pengembangan pariwisata perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat untuk melindungi secara normatif dan berkepastian hukum serta menyelaraskan peraturan daerah antara pengembangan pariwisata dan pengakuan masyarakat adat.

Kata Kunci: *Adat Recht, Wetu Telu, Pariwisata*

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum adat dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia pada dasarnya

telah diakui dan dihormati oleh Negara, terlihat jelas yang terkandung dalam

konstitusi Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ditambah dengan Pasal 28 I ayat (3) bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Ketentuan tersebut, jelas bahwa adanya bentuk pengaturan atas diakuinya eksistensi masyarakat adat dengan dua syarat yang harus di penuhi, yaitu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Sebagai bagian dari realitas sosial di Indonesia, keberadaan kelompok masyarakat adat tidak dapat diabaikan maknanya, bahkan ada tendensi bahwa keberadaan mereka harus dipertahankan dan diperjuangkan sebagai hak-hak budaya (*cultural right*) sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah di atur dalam konstitusi dan menjadi kesepakatan bersama dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia untuk ditaati.

Masyarakat Adat Wetu Telu berasal dari masyarakat Suku Sasak yang bertempat di Bayan, Lombok Utara. Penduduk asli pulau Lombok adalah Suku Sasak dan menurut

ilmuwan sosiologis seperti Van Eerde dan Professor Bousquet dalam masyarakat suku sasak terdapat tiga kelompok keagamaan yaitu, Sasak Boda, Wetu Telu, dan Waktu Lima. Sasak Boda merupakan agama asli Masyarakat Lombok yang menganut sistem kepercayaan animisme dan pantaeisme (pemujaan serta penyembahan terhadap roh-roh leluhur dan dewa lokal). Wetu Telu merupakan ajaran yang memiliki nuansa Islam, namun berpegang teguh terhadap adat istiadat nenek moyang mereka¹.

Sementara itu, Waktu Lima merupakan agama Islam pada umumnya yang taat dan sempurna dalam melakukan ajaran agama, seperti shalat, membayar zakat, berpuasa, menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya. Kebiasaan adat- istiadat masyarakat Wetu Telu yang diturunkan turun termurun untuk mempertahankan dan menjaga kebiasaan leluhurnya yang secara normatif masyarakat Adat Wetu Telu mendapat pengakuan sebagai masyarakat adat.

Sektor pariwisata mempunyai peran yang besar dalam perkembangan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya baik bagi nasional maupun daerah. Indonesia yang dianugerahi sumber daya alam yang indah dan keanekaragaman budaya mempunyai daya tarik yang khas dan menarik bagi para turis di mancanegara. Perkembangan pariwisata merupakan aset baru bagi negara berkembang

¹ Aniq, A. F., (2011). *Lombok Islam in The Eyes of Anthropologists A literature Review on Islam Wetu Telu and Waktu Lima*. AL-QALAM Jurnal IAIN SMH Banten, Volume 28, Nomor 2. Hlm. 01-21

untuk mendokrak pertumbuhan ekonomi nasional karena mampu membuka banyak lapangan pekerjaan dan devisa semakin bertambah. Pendapatan pada sektor pariwisata lebih konsisten dan lebih banyak dibandingkan pendapat dari ekonomi tradisional.²

Selain itu pariwisata juga dikembangkan untuk memajukan pertumbuhan dan perkembangan lingkungan ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah dalam rangka untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata) bahwa pariwisata yang dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta meningkatkan pembangunan daerah sehingga mempunyai daya tarik wisata Indonesia.

Pertumbuhan dan perkembangan pariwisata di daerah juga dilakukan di Lombok yang mempunyai kelengkapan wisata alam yang indah dan mempunyai kebudayaan yang khas khususnya di desa adat Wetu Telu, Bayan Lombok Utara. Perkembangan Pariwisata Lombok mengalami pertumbuhan seiring kemajuan teknologi. Kemudahan bentuk promosi dan berkomunikasi melalui fasilitas internet

mengundang beberapa wisatawan baik lokal maupun wisatawan asing. Terbukanya pariwisata di pulau Lombok menjadikan Bayan sebagai salah satu obyek wisata lengkap yang ada di pulau Lombok. Bayan memiliki pemandangan alam yang indah, jalur pendakian Rinjani, serta budaya masyarakat Wetu Telu sebagai wisata budaya. Paket lengkap yang dimiliki Bayan menjadikannya sebagai salah satu aset utama dalam pengembangan pariwisata di pulau Lombok³.

Setelah adanya pengembangan pariwisata di daerah dan dilakukan pembangunan infrastruktur serta kemajuan teknologi, hal ini memberikan dampak bagi kebudayaan masyarakat setempat. Masyarakat Adat Wetu Telu di Bayan, Lombok Utara yang awalnya adalah masyarakat yang tertutup menjadi masyarakat yang terbuka. Menurut Budiwanti menjelaskan bahwa perkembangan pariwisata menempatkan orang Bayan harus berhadapan dengan dunia yang lebih luas, yang kemudian membuat masyarakat Bayan mulai berubah dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka.

Hal ini yang kemudian membuat masyarakat Bayan harus menerima perbedaan budaya, yang sekaligus mulai melunturkan kekhasan dari masyarakat Bayan. Selain itu Nobel B Salazar

² L. Arche, & D. Durkee, (2011), Beyond (2015), *Sustainable achievement of the Millennium Development Goals (MDGs) and the case of St. Lucia. Rethinking Development in an Age of scarcity and Uncertainty: New Values, Voices, and Alliances For Increased Resiliense*, 19-21 September, Hlm. 1-33.

³ Toriki, (2020), Adat Istiadat Masyarakat Wetu Telu [Interview] (22 Juli 2020)

berpendapat bahwa saat orang mempunyai kesempatan berinteraksi dalam intensitas yang tinggi dengan wisatawan asing, maka tanpa disadari identitas orang tersebut akan hilang secara perlahan. Perubahan yang terjadi diawali dengan pakaian atau atribut yang digunakan mulai berubah. Perubahan gaya hidup akibat dari konsekuensi pengembangan industri pariwisata juga terjadi terhadap masyarakat adat Wetu Telu di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Sehingga hak-hak masyarakat adat yang eksistensinya masih diakui oleh konstitusi terabaikan oleh kemajuan industri pariwisata.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau *socio-legal*, yakni jenis penelitian hukum sosiologis atau dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat⁴. Artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian tahap identifikasi masalah yang pada akhirnya dapat menyelesaikan masalah⁵.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat dengan mengidentifikasi eksistensi hukum adat dan pengaruhnya terhadap industri pariwisata berdasarkan regulasi dibidang pariwisata.

PEMBAHASAN

Masyarakat Adat Wetu Telu

Masyarakat hukum adat mempunyai nilai-nilai adat yang harus dilestarikan sebagai budaya dan identitas masyarakat Indonesia untuk pembangunan masyarakat bermartabat dan sejahtera sebagaimana amanat dari Konstitusi.⁶ Keberadaan masyarakat adat yang ada daerah-daerah di Indonesia harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-haknya melalui kepastian hukum pengakuan masyarakat adat dari Undang-undang secara normatif dan pelaksanaan atau penegakan hak-hak mereka dilapangan secara empiris⁷.

Seperti Masyarakat Adat Wetu Telu di Bayan, Lombok Utara yang masih menjalankan kebiasaan-kebiasaan adat leluhur mereka dan mempertahankan bangunan adat yang mereka yakini yang keberadaan sebagai masyarakat adat masuk dalam konsep hukum adat. Untuk mengetahui eksistensi hukum adat dapat diukur dari ciri-ciri sebagai berikut⁸; Pertama, Tidak tertulis dan walaupun ada yang tertulis

⁴ Bambang Sunggono, (2003), *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada. Hlm. 31

⁵ Waluyo Bambang, (2002), *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika. Hlm. 27.

⁶ Hilman Hadikusuma, (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Jakarta; Mandar Maju. Hlm. 11.

⁷ Dewi Sulastri, (2015), *Pengantar Hukum Adat*, Bandung; Pustaka Setia. Hlm. 65.

⁸ Albar S. Subari dkk, (2010), *Pokok-pokok Hukum Adat*, Cetakan II, ___; Unsri. Hlm. 49.

tidak dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Kedua, isinya mempunyai empat sifat hukum adat yakni:

- a. Religiomagis yang artinya hukum adat tersebut terdapat unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib dan tidak berdasarkan logika.
- b. Komunal, artinya hukum adat pada dasarnya mengatur kepentingan bersama dan kaidah- kaidahnya berlaku umum.
- c. Kontan, menunjukkan bahwa transaksi dalam hukum adat terdapat perbuatan simbolis.
- d. Konkret, berarti bahwa hukum adat yang menunjukkan sahnya suatu hubungan hukum yang terjadi secara nyata atau perbuatan itu diberi wujud suatu benda.

Adat Wetu Telu di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) adalah Masyarakat Adat Wetu Telu adalah masyarakat suku sasak yang mempunyai nuansa keIslaman, tetapi mereka tetap berpegang teguh terhadap adat istiadat nenek moyang leluhurnya.

Wetu Telu juga memiliki beberapa ritual yang sering dilakukan. Pertama, dalam membangun rumah masyarakat Wetu Telu memiliki ritual tersendiri dalam pembangunannya, baik rumah modern maupun tradisional. Dalam hal ini, tidak hanya ritual melainkan juga menggunakan perhitungan Wete Telu dalam setiap prosesinya. Kedua,

ketika ada salah satu masyarakat Wetu Telu yang menikah dengan orang lain diluar masyarakat Wetu Telu, maka orang tersebut harus melakukan prosesi penyucian (purifikasi).

Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan aura negatif dari orang tersebut dan untuk menyesuaikan aura orang tersebut dengan alam masyarakat Wetu Telu. Ketiga masyarakat Wetu Telu memiliki persyaratan dan ritual tersendiri bagi pendatang yang kemudian ingin menjadi bagian dari masyarakat mereka.

Disamping nilai-nilai tersebut, masyarakat Wetu Telu juga memiliki beberapa kepercayaan, pertama penduduk asli atau masyarakat pendatang tidak diperkenankan untuk memasuki hutan dan makam adat dengan menggunakan pakaian yang dijahit. Kedua, masyarakat Wetu Telu percaya bahwa bencana yang terjadi memiliki keterkaitan dengan prilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakatnya.

Salah satu contohnya adalah ketika terjadi kemarau panjang, maka pemuka adat akan melakukan ritual agar turun hujan. Namun, disamping itu, pemuka adat akan mencari tahu perbuatan menyimpang yang telah dilakukan. Kedua, masyarakat Wetu Telu memiliki bulan khusus, dimana masyarakat dilarang untuk

mengadakan kegiatan kecuali lahiran dan kematian.⁹

Adat istiadat dalam masyarakat Wetu Telu dilindungi dalam tiga hukum yakni, hukum adat (tradisi), hukum agama (agama), dan hukum pemerintah (hukum sipil atau hukum administrasi). Sementara itu, untuk memastikan ketiga hukum tersebut dijalankan dengan baik, maka dalam masyarakat Wetu Telu terdapat lima pemimpin adat yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda, adapun kelima pemimpin adat tersebut antara lain: Pertama Mangku, yakni orang yang bertugas dalam mengurus pembangunan, ekonomi dan lain sebagainya. Kedua Mekel, yakni orang yang duduk dikursi pemerintahan. Ketiga Penghulu, yang bertugas dibidang keagamaan.¹⁰ Keempat Raden, yakni orang yang berfungsi dalam urusan ritual adat dan yang terakhir adalah Turun yakni orang yang bertugas dalam menjaga serta mengawasi keamanan.

Dari Kelima pemimpin adat tersebut merupakan keturunan, jadi yang dapat menjadi kelima tokoh adat tersebut hanya keturunan, dan dalam masyarakat Wetu Telu menganut sistem patriarki, dimana yang membawa keturunan adalah laki-laki. Namun dalam perjalanannya, peran dari kelima pemimpin adat ini mulai terbatas, sehingga

membuat beberapa budaya masyarakat Wetu Telu mulai berubah.

Masyarakat adat Wetu Telu sebagai objek industri pariwisata dan sebagai destinasi wisata memaksa masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berkembang dan mengalami perubahan. Menurut penulis adapun ada tiga faktor yang mempengaruhi masyarakat adat wetu telu yang dapat menjadi tantangan untuk mempertahankan hukum adat mereka, faktor tersebut antara lain:

1. Pengembangan Pariwisata

Lokasi masyarakat adat wetu telu yaitu Kecamatan Bayan menjadi destinasi wisata karena tempat tersebut merupakan salah satu jalur pendakian ke Gunung Rinjani yang sudah terkenal di mancanegara. Lokasi tersebut sangat strategis dan dapat menjadi daya Tarik wisatawan terhadap masyarakat adat wetu telu sehingga Bayan berpotensi untuk pengembangan industri pariwisata.

Pengembangan Industri pariwisata dapat memberikan dampak kepada Masyarakat Adat Wetu Telu Misalkan Kebijakan Pemerintah untuk mewajibkan para pelaku industri pariwisata yang berada di Bayan untuk menggunakan jasa masyarakat lokal untuk menjadi pemandu

⁹ Sahir, (2020). Adat Istiadat Masyarakat Wetu Telu [Interview] (22 Juli 2020)

¹⁰ A. Rachmadani, (2011), *Local Wisdom Tradisi Perkawinan Islam Wetu Telu sebagai Perekat Kerukunan Masyarakat Bayan*, Semarang; Peneliti Puslitbang Balai Litbang Agama Semarang. Hlm. 14.

wisata maupun porter bagi wisatawan yang hendak mendaki Rinjani.

Oleh karena itu, Pemerintah memberikan pelatihan berbahasa Inggris dan tata cara melayani wisatawan guna menunjang kebijakannya tersebut. Informan Efta mengatakan perkembangan pariwisata di Bayan tidak hanya menuntut generasi muda, tetapi juga generasi tua agar mampu berbicara bahasa asing. Tuntutan perkembangan industri pariwisata ini mengubah pola hidup Masyarakat Adat Wetu Telu khususnya dibidang Identitas Nasional sebagai masyarakat adat.

2. Masyarakat Modern dan Adat Wetu Telu

Pariwisata adalah salah satu strategi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal. Strategi pembangunan ini, menempatkan masyarakat lokal pada posisi yang sulit disatu sisi masyarakat lokal dituntut untuk berbaur dengan wisatawan dan disisi yang lain masyarakat lokal dituntut untuk mengajaga budaya mereka. Pada masyarakat Wetu Telu, mereka tidak mampu memainkan kedua peran ini secara bersamaan yang pada akhirnya membuat adat mereka berubah. Misalkan dari segi pakaian dan bangunan rumah adat mulai sulit untuk dipertahankan.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Wetu Telu yang diakibatkan oleh perkembangan pariwisata telah mentransformasi masyarakat Wetu Telu menjadi masyarakat modern. Huntington menjelaskan ketika masyarakat tradisional berubah menjadi masyarakat modern terjadi perubahan pada pola hidup masyarakat tradisional, yang menyangkut tingkah laku dan cara berfikir. Perubahan tersebut secara spesifik meliputi, industrialisasi, urbanisasi, mobilisasi sosial, keberagaman, sekularisasi, ekspansi media, berkurangnya angka buta huruf dan pendidikan, serta masyarakat mulai sadar politik. Secara sederhana masyarakat tradisional mulai berubah seperti masyarakat dominan atau masyarakat pada umumnya.¹¹

3. Pengenalan Teknologi

Industri pariwisata dengan tujuan untuk mengembangkan industri pariwisata dengan melakukan kemudahan informasi dan teknologi. Untuk menarik wisatawan industri dituntut untuk mempromosikan melalui dunia internet, maka dari itu pengembangan pariwisata memperkenalkan teknologi kepada Masyarakat Adat Wetu Telu yang berada di Bayan.

Ketika pariwisata Bayan berkembang pesat banyak orang dari luar Bayan datang dan mencari penghasilan di Bayan, mereka

¹¹ S. P. Huntington, (2006). *The Change To Change: Modernization, Development and Politics*. Comparative Politics, Volume III, Nomor 3. Hlm. 283-322

datang dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Wetu Telu. Sehingga mobilitas mereka berjalan lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat Wetu Telu. Hal ini yang kemudian membuat migran dalam industri pariwisata Bayan berada satu langkah didepan masyarakat Wetu Telu.

Pengembangan Pariwisata di Lombok Utara

Salah satu strategi Negara untuk mempercepat bertumbuhnya ekonomi adalah melalui pengembangan dari sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pembangunan nasional secara integral yang dalam pelaksanaannya melibatkan tiga *stake holder* yakni pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pengembangan pariwisata dilakukan membangun di daerah- daerah yang mempunyai nilai wisata yang indah dan strategis misalkan Bali, Lombok, dan lain sebagainya. Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu tempat pengembangan pariwisata dari 10 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan Kabupaten yang mempunyai destinasi wisata yang menarik nda strategis. Letak Kabupaten Lombok Utara sangat strategis yaitu terletak pada daerah tujuan pariwisata sedangkan jalur perhubungan laut dengan Selat Lombok

sebagai jalur perhubungan laut yang semakin ramai.

Disamping itu, Lombok Utara juga memiliki wisata alam yang dapat menarik turis mncanegara dengan adanya Taman Gunung Rinjani. Selain itu Lombok Utara juga mempunyai wisata budaya yang salah satunya adalah Rumah Adat Wetu Telu yang masih dijaga tradisinya oleh masyarakat adat disana. Dari tempat- tempat wisata dan budaya potensial ini Pemerintah berhasil mengembangkan sampai ke mancanegara.

Kerhasilan pemerintah Lombok Utara dalam mengembangkan sektor pariwisata, tidak sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat Wetu Telu. Semenjak pariwisata Lombok Utara berkembang budaya masyarakat Wetu Telu mulai luntur.

Budiwanti menjelaskan bahwa perkembangan pariwisata menempatkan orang Bayan harus berhadapan dengan dunia yang lebih luas, yang kemudian membuat masyarakat Bayan mulai berubah dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka. Hal ini yang kemudian membuat masyarakat Bayan harus menerima perbendaan budaya, yang sekaligus mulai melunturkan kekhasan dari masyarakat Bayan.¹²

Tokoh masyarakat setempat juga menuturkan bahwa sebelum sektor pariwisata berkembang pesat, kontrol sosial masyarakat

¹² E. Budiwanti, (2000), *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*, Yogyakarta; LKiS. Hlm. 23.

sangat ketat. Masyarakat mampu mengawasi perilaku masyarakat lainnya yang menyimpang dari kebiasaan, serta dengan cepat penyimpangan tersebut mendapat respon baik berupa teguran maupun cibiran dari masyarakat sekitar.

Bapak Kepala Desa Bayan juga menjelaskan bahwa perkembangan pariwisata membuat masyarakat lokal dituntut agar mampu berbahasa asing. Tuntutan ini muncul akibat dari lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh pariwisata yang menuntut masyarakat lokal untuk berinteraksi dengan orang asing.

Hal ini yang kemudian membuat pemuda dan bahkan anak-anak di desa Bayan telah mampu menguasai bahasa asing seperti bahasa Arab, Inggris, Jepang dan Jerman. Bapak Kepala Desa Bayan juga menambahkan bahwa intensitas interaksi masyarakat lokal dengan asing membuat penggunaan pakaian adat semakin terbatas.

Masyarakat lokal hanya menggunakan pakaian adat, ketika dilaksanakan upacara atau kegiatan adat. Pengaruh yang ditimbulkan oleh pariwisata ini dianggap sebagai suatu perubahan yang positif, karena beliau yakin bahwa nilai-nilai dari budaya masyarakat Wetu Telu masih ada dalam diri masyarakatnya.¹³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak penghulu desa Bayan yang merupakan

salah satu pemuka adat di desa Bayan. Beliau menjelaskan bahwa perkembangan teknologi di era globalisasi dan perkembangan pariwisata memberikan beberapa pengaruh pada masyarakat lokal, seperti cara berpakaian, berbahasa, bangunan rumah adat, cara berfikir dan lain sebagainya.

Proses pengembangan pariwisata di daerah khususnya Lombok Utara yang dimana ada budaya dan masyarakat Adat Wetu Telu, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Persyaratan normatif harus terpenuhi terlebih dahulu dengan mengacu pada Peraturan Daerah yang mempunyai kaitan dengan pembangunan daerah, kepariwisataan dan kebudayaan. Peraturan daerah dan implementasi di lapangan harus sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 bahwa tidak boleh mengabaikan eksistensi masyarakat Adat dan menjamin hak-hak masyarakat adat terlindungi.

UU Pariwisata sudah menegaskan bahwa adanya kewajiban baik wisatawan maupun pengusaha pariwisata untuk menjaga dan menghormati adat istiadat dan rumah adat yang ada dalam tempat wisata tersebut. Untuk itu seharusnya peraturan daerah khususnya tentang pengembangan pariwisata di daerah juga memberikan penegasan kembali terkait dengan menjaga dan menghormati masyarakat adat yang ada di daerah,

¹³ R. M. Kusuma, (2020). *Perkembangan Masyarakat Wetu Telu [Interview]* (23 Juli 2020)

mengingat bahwa undang-undang sebagai landasan hukum peraturan daerah.

KESIMPULAN

Masyarakat Adat Wetu Telu merupakan masyarakat adat yang dalam hukum positif di Indonesia telah diakui dan dilindungi hak-haknya untuk mempertahankan tradisi adat serta bangunan adat yang telah dengan turun temurun diwariskan.

Eksistensi Masyarakat Adat Wetu Telu menempatkan langsung pada kebijakan pemerintah dalam proses pengembangan pariwisata berdampak pada kelangsungan tradisi dan pola sosial Masyarakat Adat Wetu Telu untuk mempertahankan hukum adat mereka. Perubuhan didasari atas beberapa faktor yakni; Pengembangan pariwisata, transformasi masyarakat Adat Wetu Telu menjadi Masyarakat Modern, dan pengenalan teknologi.

Strategi Pemerintah Daerah dalam pengembangan industri pariwisata untuk mendapatkan pendapatan Negara, membuka lapangan pekerjaan, menumbuhkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah mempunyai nilai positif. Tetapi langkah Pemerintah untuk pengembangan pariwisata ini berdampak pada ancaman mudarnya eksistensi hukum adat Wetu Telu.

Untuk itu menjaga kelestarian budaya dan pengembangan pariwisata perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat untuk

melindungi secara normatif dan berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Husen Alting, (2010), *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta; Laksbang Pressindo.

E. Budiwanti, (2000), *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*, Yogyakarta; LKiS.

Hilman Hadikusuma, (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Jakarta; Mandar Maju.

Rachmadani, (2011), *Local Wisdom Tradisi Perkawinan Islam Wetu Telu sebagai Perikat Kerukunan Masyarakat Bayan*, Semarang: Peneliti Puslitbang Balai Litbang Agama Semarang.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, (2008), *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung; Citra Aditya Bakti.

Albar S. Subari, dkk, (2010), *Pokok-pokok Hukum Adat*, Cetakan II, ___; Unsri.

Bambang Sunggono, (2003), *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Dewi Sulastri, (2015), *Pengantar Hukum Adat*, Bandung; Pustaka Setia.

I Ketut Suwena, dan I Gst Ngr Widyatmaja, (2010), *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Denpasar; Udayana University Press.

Toriki, 2020. *Adat Istiadat Masyarakat Wetu Telu [Interview]* (22 Juli 2020).

Yulia, (2016), *Buku Ajar Hukum Adat*, ___; Unimal Press.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika.

Jurnal

A. F. Aniq, (2011). *Lombok Islam in The Eyes of Anthropologists A literature review*

on Islam Wetu Telu and Waktu Lima.
AL-QALAM Jurnal IAIN SMH Banten,
Volume 28, Nomor 2.

- C. E. Albu, (2016), *Tourism and Terrorism: A World Wide Perspective*. CES Working Papers, Volume VIII, Nomor 1.
- Siti Rahmi Artik, (2016), *Pembangunan Pariwisata dalam Perspektif Kearifan Lokal*, Reformasi Jurnal, Volume 6, Nomor 1,
- B Koddeng, (2007), *Pengembangan Kawasan Pariwisata Terhadap Pariwisata Yang Berkelanjutan*, Rona Jurnal Arsitektur, Volume 4 Nomor 1.
- S. P. Huntington, (2006), *The Change To Change: Modernization, Development and Politics*, Comparative Politics, Volume III, Nomor 3.
- L. Arche, & D. Durkee, (2011), *Beyond (2015), Sustainable achievement of the Millennium Development Goals (MDGs) and the case of St. Lucia. Rethinking Development in an Age of scarcity and Uncertainty: New Values, Voices, and Alliances For Increased Resiliense*, 19-21 September.